

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/DPbS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012 PERIHAL PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Q: Apa latar belakang penerbitan SE ini?

A: Penerbitan SE ini karena adanya perkembangan produk *Qardh* Beragun Emas yang sangat pesat sebagai dampak dari diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah, yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah.

Q: Apa tujuan penerbitan SE ini?

A: Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Q: Ketentuan ini berlaku untuk siapa?

A: Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Q: Apa yang dimaksud dengan *Qardh* Beragun Emas?

A: *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu jenis pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas dasar akad ijarah.

Q: Apa saja karakteristik/fitur produk *Qardh* Beragun Emas?

A: Produk *Qardh* Beragun Emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut:

- Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- Akad yang digunakan adalah akad *qardh* (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad *rahn* (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).
- Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
- Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
- Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
- Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

Q: Apa yang harus dilakukan Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas?

A: Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- Memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.

- Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM) dan untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
- Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau *Financing to Value* (FTV) paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
- Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Q: Sanksi apa yang dikenakan kepada Bank Syariah dan UUS apabila menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur SE ini?

A: Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang, dan bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut.

Q: Apa yang harus dilakukan Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum berlakunya SE ini?

A: Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum berlakunya SE ini wajib menyesuaikan:

- kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk *Qardh* Beragun Emas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya SE ini.
- jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.